

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini menemukan satu ironi mendasar yakni Perda Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2021 pasal 5 ayat (5) huruf a telah berhasil memenuhi target administratif perlindungan lahan dengan menetapkan KP2B seluas 56.881 hektar atau lebih dari 87% lahan baku sawah, namun pada saat yang sama laju alih fungsi lahan di Kabupaten Pati justru terus berjalan. Rentang waktu 2021-2024 ditemukan bahwa 2.981 hektar lahan sawah telah beralih fungsi. Ini bukan kegagalan perumusan kebijakan, melainkan kegagalan pendekatan—kebijakan yang terlalu bersandar pada instrumen regulatif tanpa mampu menjangkau realitas sosial-ekonomi petani yang sesungguhnya menjadi akar persoalan.

Menjawab rumusan masalah pertama, evaluasi menggunakan enam indikator William N. Dunn menunjukkan bahwa keenam indikator tersebut tidak bekerja secara terpisah melainkan membentuk keterkaitan yang sistemik. Kelemahan pada indikator efektivitas — berupa minimnya sosialisasi dan lemahnya sistem monitoring — menjadi titik awal yang kemudian memperlemah seluruh indikator berikutnya secara berurutan. Efisiensi terganggu karena anggaran yang ada tidak dialokasikan secara tepat sasaran. Kecukupan tidak terpenuhi karena instrumen sanksi dan insentif tidak berfungsi. Perataan terhambat karena akses informasi hanya bisa dijangkau oleh petani yang terhubung dengan kelompok tani tertentu. Responsivitas mandek karena isu perlindungan lahan belum menjadi prioritas dalam forum musrenbang. Dan pada

akhirnya, ketepatan kebijakan runtuh bukan karena substansi regulasinya salah, tetapi karena kebijakan tidak dilengkapi dengan program yang mampu merespons tekanan ekonomi nyata yang dihadapi petani setiap harinya.

Menjawab rumusan masalah kedua, tiga kategori hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini — struktural, instrumental, dan kultural — bukanlah tiga masalah yang terpisah. Ketiganya adalah satu lingkaran yang saling mengunci. Selama belum ada Peraturan Bupati sebagai regulasi turunan yang operasional, selama anggaran pemetaan LP2B masih 40 persen di bawah standar pusat, dan selama petani di lapangan tidak tahu apakah lahannya masuk kawasan yang dilindungi atau tidak, maka kebijakan perlindungan lahan pertanian di Kabupaten Pati akan terus menghadapi nasib yang sama: kuat di atas kertas, lemah di lapangan.

Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bukan memperbaiki redaksi pasal, melainkan mengubah cara pemerintah daerah memandang petani — bukan sekadar objek kebijakan yang harus diatur, tetapi subjek yang keputusannya untuk menjual atau mempertahankan lahan sangat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya negara hadir secara nyata dalam kehidupan ekonomi mereka sehari-hari.

Limitasi Penelitian

Penelitian ini perlu secara terbuka mengakui satu keterbatasan yang berdampak pada kelengkapan analisis dikarenakan belum melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pati sebagai informan dalam penelitian ini. Dalam hal ini BPN merupakan institusi yang memiliki kewenangan langsung dalam administrasi pertanahan, pencatatan peralihan hak atas lahan, serta data izin

alih fungsi yang diproses secara resmi. Ketiadaan perspektif BPN menyebabkan beberapa dimensi analisis dalam penelitian ini terutama pada indikator efektivitas pengawasan dan penegakan sanksi tidak dapat didukung oleh data dari sisi pertanahan secara komprehensif. Angka alih fungsi lahan yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya bersumber dari data Dinas Pertanian, sehingga kemungkinan terdapat selisih atau perbedaan interpretasi dengan data pertanahan resmi yang dimiliki BPN tidak dapat dikonfirmasi

Oleh karena itu, temuan penelitian ini perlu dibaca dengan mempertimbangkan keterbatasan sudut pandang tersebut. Penelitian selanjutnya sangat direkomendasikan untuk melibatkan BPN sebagai informan guna memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai dinamika alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Pati, khususnya dari sisi administrasi pertanahan dan penegakan hukum pertanahan.

4.2 Saran

Berangkat dari temuan penelitian yang telah diperoleh maka berikut merupakan saran dan masukan yang dapat peneliti berikan:

1. Pemerintah Kabupaten Pati diharapkan segera menetapkan dan menerbitkan peraturan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan lahan pertanian.
2. Diperlukan penguatan konsistensi kebijakan dan tata ruang agar tidak terjadi kontradiksi kebijakan yang membuka peluang alih fungsi lahan.

3. Diperlukan pengetatan serta pengawasan secara berkala untuk memastikan luas lahan pertanian yang ditetapkan benar-benar terlindungi.
4. Agar kebijakan dapat diterima masyarakat, diperlukan sosialisasi secara menyeluruh dan berkala dari kelompok terkecil misalnya kelompok tani atau pada desa-desa terkait.
5. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian yang komprehensif mengenai dinamika konflik kepentingan antara sektor pertanian dan sektor industri dalam perencanaan pembangunan daerah sehingga dapat ditemukan formulasi kebijakan yang lebih seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lahan pertanian.